

## **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KONTRAKTOR DAN DINAS CIPTA KARYA DALAM PEMBIAYAAN PROYEK: ANALISIS YURIDIS**

**Adis Shandra Rachmazani**

Program Studi Ilmu Hukum Falkutas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia  
adissandra13@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya dalam pembiayaan Proyek terhadap Kontraktor berdasarkan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada WINI NOVIARINI Selaku Hakim Anggota pada Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk adalah dengan Memperhatikan Pasal 1233, 1240, 1250, 1320, 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBG) beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Faktor penyebab terjadinya perkara Wanprestasi pada Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk, adalah terjadinya Wanprestasi atau Ingkar janji dalam pembiayaan proyek antara Penggugat dan Tergugat mengingat bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan telah membuktikan bahwa Tergugat memenuhi salah satu unsur terjadinya Wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali. Serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor Register 73/Pdt.G/2022/PN Tjk adalah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, melakukan analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan dan adanya semua bagian dari petitum penggugat yang dipertimbangkan satu demi satu sehingga Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya gugatan tersebut dalam amar putusan.

**Kata Kunci :** Hukum Perdata, Sengketa, Wanprestasi

### **Abstract**

The purpose of this study is to find out, understand, and analyze the factors causing the occurrence of Default committed by the Head of the Settlement Area and Cipta Karya Office in financing Projects against Contractors based on Decision Number 73/Pdt.G/2022/PN Tjk. The problem approach that will be used in this study is a normative juridical approach and an empirical approach. Based on the results of interviews conducted with WINI NOVIARINI as Member Judge in Decision Number 73/Pdt.G/2022/PN Tjk explained the basis for the consideration of the Panel of Judges in the decision on Case Number 73/Pdt.G/2022/PN Tjk is to pay attention to Articles 1233, 1240, 1250, 1320, 1338 Civil Code and Legal Procedure Regulations for Regions Outside Java and Madura (RBG) along with other relevant regulations. Factors causing the default case in Decision Number 73/Pdt.G/2022/PN Tjk, is the occurrence of default or broken promises in project financing between the Plaintiff and the Defendant considering the evidence and witnesses that have been presented that proves the Defendant fulfilled one of the elements of the default that is, it does not fulfill the desire at all. As well as the basis for the judge's consideration in deciding a case with Register Number 73/Pdt.G/2022/PN Tjk is to consider the main issues and matters that are recognized or arguments that are not denied, carry out a juridical analysis of all aspects related to facts or the things that were proven in the trial and the existence of all parts of the plaintiff's petitum which were considered one by one so that the Panel of Judges could draw conclusions about whether or not it was proven and whether or not the lawsuit could be granted in the verdict.

**Keywords:** Civil Law, Disputes, Default

## Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya baik interaksi personal maupun interaksi kemasyarakatan (Xiao, 2018). Salah satu bentuk interaksi personal adalah perjanjian yang di buat antara para pihak. Bentuk perjanjian itu pun dapat di bedakan mejadi dua macam di antaranya ialah ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian tidak tertulis atau lisan adalah suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Isi sebuah perjanjian adalah adanya hak dan kewajiban para pihak dalam arti satu pihak melaksanakan kewajiban maka pihak lain harus mendapatkan haknya.

Dalam dunia hukum terlebih khusus ialah dalam hukum perdata ada dua macam subjek hukum diantaranya ialah orang dan badan hukum. Orang atau person di dalam hukum adalah pembawa hak di dalam hukum. Seseorang di katakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), di mulai dari ia di lahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika di perlukan (seperti misalnya dalam hak waris), dapat di hitung sejak dalam kandungan, asal ia kemudiaan di lahirkan dalam keadaan hidup. Dalam hal melakukan perbuatan hukum orang atau persoon selalu di bebaskan dengan hak dan atau kewajiban.

Hak dan kewajiban ialah suatu keharusan yang di tentukan oleh para pihak atas dasar posisinya masingmasing dalam melaksanakan perbuatan tertentu sehingga apa yang menjadi kehendak para pihak dapat terpenuhi. Ikatan hukum (*rechtband*) merupakan suatu hubungan hukum di mana para pihak sepakat untuk berbuat dan bertindak sesuatu sesuai hukum dengan memuat sejumlah ketentuan atau syarat-syarat baik subjek maupun objeknya

dengan jelas, sehingga apabila dalam suatu waktu terjadi suatu perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, maka pihak yang satu atau yang lainnya yang merasa di rugikan atau haknya di rampas dapat menuntutnya di pengadilan sesuai isi dari perjanjian yang telah di buat menurut kesepakatan para pihak salah satunya ialah perjanjian mengenai utang piutang.

Berbicara mengenai utang piutang bukanlah sesuatu yang baru, karena pada kenyataannya hutang piutang seringkali kita jumpai terutama dalam dunia usaha. Hutang piutang adalah praktek pinjam meminjam berupa uang yang di lakukan oleh seorang dengan orang lain yang umumnya dibuat dalam suatu perjanjian. Perjanjian sendiri telah diatur dalam ketentuan hukum perdata (Bandem, Wisadnya, & Mordan, 2020).

Menurut pengertiannya utang piutang merupakan perjanjian berupa pinjam meminjam yang di lakukan antar pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan objek perjanjiaannya berupa uang. Dalam perjanjian utang piutang pihak yang memberikan pinjamannya di sebut sebagai kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman tersebut ialah debitur. Mengenai uang yang menjadi objek pinjaman akan di berikan batasan waktu untuk mengembalikannya sesuai dengan yang di perjanjikan.

Dalam perbuatan utang piutang tersebut yang di tuangkan dalam bentuk perjanjian utang-piutang oleh para pihak antara kreditur dan debitur bukanlah tanpa resiko. Karena pada dasarnya resiko kemungkinan akan terjadi bila debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai maupun oleh karena kepercayaan atau alasan tertentu yang di alami oleh debitur. Sesuai dengan Pasal

1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang lain atau lebih. "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal" (Kumalasari & Ningsih, 2018).

Perjanjian sendiri merupakan suatu hal yang menimbulkan perikatan (Ramadhani, 2022). Didalam perjanjian tersebut terdapat dua pihak yang terlibat, pihak yang mempunyai hak dan pihak yang mempunyai kewajiban. Atau dengan pengertian lain yaitu, pihak yang satu berhak atas prestasi, dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu sendiri.

Dalam hal membuat suatu perjanjian, para pihak harus menentukan cara bagaimana membuat suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di perlukan 4 syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Klausa yang halal.

Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki. Asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan Namun kenyataan dilapangan ternyata masih sering terjadi kasus wanprestasi.

Seperti hubungan pinjam meminjam anantara Sarwo Edi dengan Tias Nuziar Thabrani dimana dalam hubungan-pinjam meminjam tersebut pihak kreditur telah memberikan sejumlah uang senilai Rp.

545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) melalui hubungan pekerjaan dimana Sarwo Edi sebagai kontraktor sedangkan Tias Nuziar Thabrani adalah Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala Dinas Pemukiman Cipta Karya Pemerintah Provinsi Lampung yang dapat memberi pekerjaan. Sehubungan Tergugat adalah Pejabat atau orang nomor satu Pada Dinas Pemukiman Pekerjaan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Lampung. Ada beberapa hal yang meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat dapat memberi pekerjaan berupa Proyek. Karena Tergugat sudah bersedia memberi pekerjaan, maka Penggugat dengan modal kepercayaan terhadap Tergugat dan Tergugat meminta agar Penggugat menitipkan sejumlah uang namun dalam kwitansi Tergugat mendalilkan berupa pinjaman uang kepada Penggugat guna urusan pekerjaan Proyek, maka Penggugat menyerahkan uang dengan perincian : Pada Tanggal 3 Juli 2019 Penggugat menyerahkan uang Tunai sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), pada bulan Juli 2019 Penggugat menyerahkan uang Tunai sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tanpa tanda terima, pada Tanggal 9 Juli 2019 Penggugat menyerahkan uang Tunai sejumlah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan pada 17 Desember 2019 Penggugat menyerahkan uang Tunai sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) di rumah kediaman Tergugat di Jalan KH. A. Dahlan No. 20 Pahoman Bandar Lampung dengan total uang yang dipinjam oleh Tergugat berjumlah Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan telah secara jelas dan nyata serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya mengenai kedudukan selaku pemilik sah uang tunai berjumlah Rp 545.000.000 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) yang

dipinjam oleh Tergugat, dan sejak dipinjam oleh Tergugat belum pernah ada pembayaran, maka cukup menurut hukum apabila Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata bahwa “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau yang dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dengan adanya perbuatan ingkar janji tersebut maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian itu. Oleh karena adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi tersebut dan pihak debitur tetap tidak mengindahkan berbagai upaya itikad baik yang dilakukan oleh kreditur untuk membayar utangnya, maka pada akhirnya pihak kreditur berhak untuk melakukan persoalan tersebut ke Pengadilan guna mendapatkan kembali haknya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan ingin mengangkat dan melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dengan judul Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pembiayaan Proyek Antara Kontraktor Dengan Kepala Dinas Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya (Studi Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2022/PN Tjk).

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Cipta

Karya dalam pembiayaan Proyek terhadap Kontraktor berdasarkan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk. Selain itu, juga untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis proses penyelesaian perbuatan Wanprestasi dalam pembiayaan proyek yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya berdasarkan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk.

Secara Teoritis kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian teori Hukum Perdata terkait Pertanggungjawaban dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi dalam pembiayaan proyek yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya berdasarkan Putusan Nomo: 73/Pdt.G/2022/PN Tjk. Juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan praktis Akademisi khususnya di Bandar Lampung.

Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

## **Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli**

Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan (Sari, 2021). Selanjutnya menurut beliau, perkataan Hukum Perdata adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan dan Hukum Dagang.

Hukum Perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat (Sari, 2021).

Dalam hubungan keluarga melahirkan Hukum Tentang Orang dan Hukum Keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan Hukum Benda dan Hukum Perikatan.

Hukum Perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain (Muhammad, 2000).

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka ada beberapa unsur dan pengertian Hukum Perdata yaitu adanya peraturan hukum, hubungan hukum dan orang. Peraturan hukum artinya serangkaian ketentuan mengenai ketertiban baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban antara orang yang mengadakan hubungan tersebut. Orang (person) adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi maupun badan hukum (Tamam, 2018).

## 2. Pengertian Perjanjian

Pakar hukum mempunyai pandangan yang beragam mengenai kontrak serta perjanjian. Para ahli hukum masih membedakan kontrak serta perjanjian, tetapi ada pula yang mengemukakan bahwa keduanya sama. "Istilah kontrak lebih memiliki makna yang sempit daripada perjanjian (Yunanto, 2019). Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan". Perjanjian ialah sumber perikatan di sampingnya berbagai sumber lain. Dua pihak yang sepakat melaksanakan sesuatu disebut suatu perjanjian sebagai

perstujuan. Perjanjian serta Persetujuan ialah sama definisinya. Kontrak pada arti sempit ialah perjanjian atau persetujuan tertulis.

"Perjanjian dan kontrak merupakan istilah yang sama". Wyasa menegaskan "istilah kontrak merupakan istilah serapan yang diserap dari bahasa inggris, contract, yaitu istilah yang menunjuk pada kesepakatan tertulis (written agreement) ataupun kesepakatan tidak tertulis (oral agreement), yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mengatur ikatan dan materi ikatan komersial diantara mereka" (Putra, 2017).

Istilah perjanjian ialah istilah asli Indonesia, diterapkan sebagai padanan istilah perikatan (verbintenissen, Bahasa Belanda) yang lahir dari persetujuan (overenkomst) (Gumilar, 2021). Lebih lanjut, beliau mengemukakan "perbedaan istilah perjanjian dan istilah kontrak adalah anggapan yang tidak benar karena baik dalam tradisi hukum Eropa Kontinental (Civil Law Tradition) atau Anglo Saxon (Common Law Tradition), sama-sama mengenal dan mengakui perjanjian tertulis dan tidak tertulis". Beliau mengemukakan "Tradisi Common Law mengklasifikasikan kontrak atas kontrak lisan (oral agreement) dan kontrak tertulis (written agreement). Demikian juga tradisi Civil Law, mengklasifikasi perjanjian atas perjanjian tertulis dan tidak tertulis".

Perjanjian ialah penting sebab melibatkan kepentingan para pihak. Guna memastikan kejelasan hukum, setiap perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih". "Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan „perbuatan“ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum beliau memberikan definisi sebagai berikut (Setiawan, 1999):

Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;

Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUHPerdata sehingga menurut beliau perumusannya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.

Para Sarjana Hukum, menganggap konsep perjanjian berlandaskan Pasal 1313 KUHP tidak memadai serta luas. Suatu perjanjian ialah ketika satu orang berjanji kepada orang lain guna melaksanakan sesuatu, yang menciptakan suatu perikatan.

### 3. Pengertian Sengketa

Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut (Amriani, 2012). Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan

pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

#### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Wanprestasi terdapat di dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau

dibuat dalam tenggat waktu yang telah dilampauinya.”

Wanprestasi juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ingkat janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

### Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu yang selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut di kerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan di uraikan secara logis dan analisis. Fokus penelitian selalu di arahkan pada penemuan hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

#### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

#### 2. Pendekatan Empiris

Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### Hasil dan Pembahasan

#### Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pembiayaan Proyek Antara Konraktor Dengan

#### Kepala Dinas Pemukkiman Dan Cipta Karya Studi Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2022/PN Tjk

A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Pada Sengketa Pembiayaan Proyek Terhadap Konraktor Berdasarkan Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2022/PN Tjk.

Perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1313 adalah suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu atau orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara kurang lengkap dan memiliki kelemahan anantara lain (Muhammad, 2000):

- 1) Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata mengikatkan hanya datang dari salah satu pihak;
- 2) Definisi tersebut terlalu luas karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
- 3) Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Wanprestasi diartikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Pengertian

tersebut diperkuat oleh aturan didalam KUHPerdota Pasal 1243 yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggat waktu yang telah dilampauinya.

KUHPerdota Buku 3 mengatur tentang Perikatan dimana mencakup dasar-dasar hukum Wanprestasi dalam suatu perikatan sebagai berikut:

- a. Pasal 1238 KUHPerdota: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".
- b. Pasal 1239 KUHPerdota: "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."
- c. Pasal 1243 KUHPerdota: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".
- d. Pasal 1267 KUHPerdota: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, maka dapat memilih:

memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga."

Berlakunya Aturan hukum tersebut adalah sebagai salah satu sarana untuk memperoleh keadilan serta negara mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan. Salah satu usaha untuk menegakkan keadilan adalah dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mempertahankan haknya. Dalam pemenuhan hak-hak masyarakat guna mendapatkan keadilan, maka diperlukan adanya akses atau jalan menuju keadilan atau biasa disebut dengan access to justice. Akses menuju keadilan dapat diwujudkan dengan proses penyelesaian suatu masalah atau perkara melalui peradilan.

Seperti kasus yang menjadi objek penelitian oleh penulis pada Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2022/PN Tjk dalam perkara Wanprestasi dalam pembiayaan proyek yang melibatkan Saudara SE (selaku penggugat) dan Saudara T (tergugat). Bahwa kedua pihak sudah memiliki hubungan selama beberapa tahun yang dalam hal ini hanya sebatas hubungan kerja karena penggugat adalah seorang Kontraktor sedangkan tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Kepala Dinas Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung yang dapat memberi pekerjaan. Sehubungan tergugat adalah pejabat pada Dinas Pemukiman dan Cipta Karya, tergugat meyakinkan penggugat bahwa tergugat dapat memberikan pekerjaan berupa Proyek.

Karena tergugat sudah bersedia memberikan pekerjaan, maka penggugat dengan bermodalkan

kepercayaan terhadap tergugat dan tergugat meminta agar menitipkan sejumlah uang, namun dalam kwitansi tergugat mendalilkan berupa pinjaman uang kepada penggugat guna urusan proyek, maka penggugat menyerahkan uang tunai dalam 4 periode. Pada periode pertama, tanggal 3 Juli 2019, penggugat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), pada periode kedua di bulan Juli 2019 penggugat menyerahkan kembali uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa tanda terima, periode ketiga pada tanggal 9 Juli 2019 penggugat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan periode keempat pada 17 Desember 2019 penggugat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalam hal ini penggugat menyerahkan uang tunai tersebut di rumah kediaman tergugat di Jalan KH. A. Dahlan No. 20 Pahoman Bandar Lampung dengan total uang Rp. 545.000.000 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah).

Secara jelas bahwa penggugat dalam hal ini adalah pemilik sah uang tunai berjumlah Rp. 545.000.000 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dipinjam oleh tergugat, dan sejak dipinjam oleh tergugat belum adanya pembayaran, maka cukup menurut hukum apabila penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini. Sebelumnya sudah berulang kali penggugat menemui tergugat untuk meminta uang yang dipinjam oleh tergugat namun tergugat tidak ada itikad baik untuk membayarnya dan hanya berpad janji-janji saja. Berkaitan dengan kedudukan dan

kepentingan hukum tersebut. Menurut Retno Sutantio dan Iskandar Oerip Karta Winata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, mengatakan bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa dilanggar haknya.

Perbuatan ingkar janji adalah Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan ingkar janji apabila bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (Apriani, 2021). Mengenai orang lain atau benda yang bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum dimana yang diakui dalam yurisprudensi adalah hak-hak pribadi seperti hak kebebasan, hak atas kehormatan dan hak kekayaan (Rakhmat, 2017). Bertentangan dengan kewajiban pelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan yurisprudensi maupun praktik peradilan, unsur perbuatan ingkar janji meliputi :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak subjektid orang lain;
- 3) Melanggar undang-undang, kesopanan dan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- 5) Bahwa untuk adanya suatu perbuatan ingkar janji tidak

diisyaratkan terpenuhinya keempat unsur tersebut secara kumulatif melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria atau unsur saja, berarti telah terpenuhinya syarat suatu ingkar janji.

Oleh karena terdapat hak-hak penggugat yang telah dilanggar tersebut, maka seperti yang telah diuraikan di atas, saudara S (selaku Penggugat) pada Tanggal 12 April 2022 mengajukan Gugatan di Kepaniteraan Negeri Tanjung Karang dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk.

Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, Hakim menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya perkara Wanprestasi pada gugatan pada Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk karena sudah terpenuhinya unsur unsur Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat.

B. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan atas Wanprestasi dalam pembiayaan proyek antara kontraktor dan kepala dinas kawasan pemukiman dan cipta karya berdasarkan putusan Nomor: 73/Pdt.G/2022/PN Tjk.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di Persidangan (Pasetyo, Islamil, Rasyid, & Asih, 2021). Pembuktian memiliki tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara pihak.

Selain itu, pada hakikatnya Pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan; dan
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya gugatan tersebut dalam amar putusan.

Putusan hakim merupakan klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukum nya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang berbarengan dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konluksi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap dimana musyawarah bagi Majelis Hakim untuk menentukan putusan apa

yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Selain itu pembahasan mengenai asas yang musti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

- 1) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan Asas Kedua, digariskan dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR, Pasal 189 Ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv.
- 2) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.
- 3) Diucapkan dimuka umum.

Berdasarkan uraian tersebut dalam perkara Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk penggugat menghadap kuasanya dan tergugat menghadap kuasanya di persidangan. Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil. Kemudian persidangan dilanjutkan secara elektronik dan telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Kwitansi tanggal 3 Juli 2019 bukti penerimaan uang dari saudara S kepada saudara T sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), diberi tanda (P-1);
- 2) Kwitansi tanggal 9 Juli 2019 bukti penerimaan uang dari Saudara S kepada Saudara T sejumlah Rp 120.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah), diberi tanda (P-2);
- 3) Kwitansi tanggal 17 Februari 2019 bukti penerimaan uang dari Saudara S kepada Saudara T sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), diberi tanda (P-3);
- 4) Surat Pernyataan Penerimaan uang sejumlah Rp. 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari saudara S kepada Saudara T, diberi tanda (P-4); dan
- 5) Tanda bukti laporan polisi Nomor : LP/B/1058/V2022/SPKT/Polresta Bandar Lampung tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda (P-5);

Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu Saudari W dan Saudara SS untuk menguatkan dalil gugatannya. Segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini. Bahwa penggugat, tergugat Selanjutnya mohon putusan :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawaban antara Penggugat dan Tergugat maka dapat disimpulkan yang menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai pinjaman uang yang telah diberikan

oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dimana pinjaman tersebut sampai saat gugatan diajukan belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat atau Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak maka hal-hal yang telah menjadi tetap karena telah diakui atau tidak disangkal oleh pihak Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat mengakui benar telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana dinyatakan pada poin 4 gugatan;
- 2) Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara telah menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dikaitkan dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang pelunasan hutang Tergugat, Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang perlu dibuktikan Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian “penggugat akan membayar seluruh hutangnya tersebut bila sudah ada uang dan diperjanjian itu juga tidak menentukan batasan waktu pembayarannya tersebut, sampai saat ini pun Tergugat sedang berupaya mencari uang untuk pembayaran hutang yang menjadi kewajiban Tergugat kepada

Penggugat”, maka dalam hal ini Tergugat belum bisa dikatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Peggugat disangkal, maka berdasarkan pasal 283 Rbg penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 orang saksi yaitu : 1. Saksi W dan 2. Saksi SS.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan buktibukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada dasarnya Tergugat mengakui adanya perjanjian pinjam meminjam uang kepada Peggugat sebesar Rp.545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dimana Tergugat akan membayar seluruh hutangnya tersebut bila sudah ada uang dan juga menurut Tergugat diperjanjian itu tidak menentukan batasan waktu pembayarannya dan sampai saat ini pun Tergugat sedang berupaya mencari uang untuk pembayaran hutang yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Peggugat, oleh karena itu menurut Tergugat dalam hal ini Tergugat belum bisa dikatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan apakah benar Tergugat telah

melakukan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Peggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat yang juga diakui oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa benar Peggugat telah memberikan pinjaman sebesar Rp.545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan bukti P-1, P-2 dan bukti P-3 berupa kwitansi penyerahan uang dari Peggugat kepada Tergugat telah terbukti adanya penyerahan uang sebagai pinjaman kepada pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat yaitu saksi Winarni bahwa saksi mengetahui ada peminjaman uang oleh Tergugat karena saksi ikut mengantar uang tersebut bersama istri Peggugat walaupun saksi pada saat itu hanya menunggu dimobil tidak ikut ke dalam rumah Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi Syahroni Saleh bahwa saksi tahu pinjaman uang oleh Tergugat kepada Tergugat karena saksi ikut menyaksikan penyerahan uang tersebut kepada pihak Tergugat dan oleh karena Tergugat setelah dilakukan penagihan terhadap hutang tersebut belum juga bisa mengembalikan pinjaman tersebut kepada Peggugat maka dibuatlah surat pernyataan sebagaimana termuat dalam bukti P-4 yaitu surat pernyataan Tergugat terkait pinjaman sejumlah Rp.520.000,000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang akan dibayar dengan cara diangsur sebanyak 2 (dua) kali paling lambat akan dibayar pada bulan Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Peggugat dan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-3 maka dapat didapati fakta hukum yaitu pada

saat penyerahan uang sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 tidak ada perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat hanya berupa perjanjian secara lisan dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang.

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa surat pernyataan Tergugat terkait pinjaman uang sejumlah Rp.520.000,000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang akan dibayar dengan cara diangsur sebanyak 2 (dua) kali paling lambat akan dibayar pada bulan Desember 2020 dan berdasarkan keterangan saksi Syahroni Saleh bukti P-4 tersebut muncul belakangan karena Tergugat belum mengembalikan pinjaman sama sekali kepada Penggugat walaupun telah dilakukan beberapa kali penagihan pinjaman kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terkait keabsahan perjanjian yang dibuat oleh Pihak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan perbedaan jumlah hutang Tergugat sebagaimana termuat dalam gugatan yaitu sejumlah Rp.545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan bukti P-4 sejumlah Rp.520.000,000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, oleh karena Tergugat secara tegas mengakui dalam jawabannya adalah benar jumlah pinjaman yang diberikan oleh Penggugat sebesar Rp.545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendirian hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.545.000.000,00 (lima ratus empat

puluh lima juta rupiah) sebagaimana pengakuan Tergugat dalam jawabannya tersebut.

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dinyatakan dalam suatu janji lisan yang kemudian dibuatkan kwitansinya sebagaimana bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 sama saja dengan suatu perikatan yang mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik, pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu juga sebaliknya sebagaimana bunyi dari 2 (dua) Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu : Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi : “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang” dan Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menimbang, bahwa sebagaimana kedua pasal diatas yang menganut sistem terbuka maka khusus Pasal 1233 KUHPerdata menentukan bahwa perikatan dapat terjadi baik karena perjanjian maupun karena undang-undang dengan kata lain sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang, dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian para pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan tersebut para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai keabsahan perjanjian secara lisan tersebut dan surat pernyataan bukti P-4 dengan merujuk ketentuan dalam

Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : Sepakat mereka yang mengikat dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif karena berkenaan dengan para subyek yang membuat perjanjian itu sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena berkenaan dengan obyek dalam perjanjian tersebut, syarat pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan tersebut harus dicapai dengan tanpa paksaan, penipuan atau kehilafan (Pasal 1321 KUHPerdota), syarat kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan artinya orang yang membuat perikatan tersebut adalah orang yang berhak atau juga orang dewasa yang diperbolehkan oleh undang-undang, tidak terpenuhinya syarat kesatu dan kedua maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat ketiga suatu hal tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas obyek perikatannya dan syarat keempat suatu sebab yang halal artinya tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang apabila tidak terpenuhinya syarat ketiga atau keempat maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat subjektif dan objektif diatas serta mencermati jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat dimana terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu

perjanjian pinjam meminjam secara lisan dan dengan adanya perjanjian tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya kemudian Penggugat maupun Tergugat adalah orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu telah dewasa serta tidak terbukti bahwa para pihak berada di bawah pengampuan atau anak yang belum dewasa dan yang menjadi obyek perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah jelas serta perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan bukan pula suatu perjanjian yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian seluruh syarat subjektif dan objektif telah terpenuhi sehingga kewajiban untuk memenuhi perikatan tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyatakan kesepakatan yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi mereka maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu perjanjian pinjam meminjam secara lisan yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan sebagaimana bukti P-4 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perjanjian yang sah menurut hukum sebagaimana telah pula diakui oleh Tergugat dalam dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian

itu dapat mencapai tujuannya. Pada dasarnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam :

- 1) Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang atau benda (Pasal 1237 KUHPerdarta);
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUHPerdarta); dan
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPerdarta).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dikarenakan kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan wanprestasi adalah apabila ia :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
- 4) Memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdarta, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka debitur dapat memilih : 1. Pemenuhan perjanjian; 2. Pemenuhan perjanjian disertai kerugian; 3. Ganti rugi saja; dan 4. Pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdarta,

ganti kerugian itu terdiri dari atas 3 (tiga) unsur, yaitu :

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
- 2) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sebagai tindak lanjut dari perjanjian lisan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat disebutkan terkait pinjaman uang sejumlah Rp.520.000,000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) oleh Tergugat yang akan dibayar dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali paling lambat akan dibayar pada bulan Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 jelas disebutkan batas waktu bagi Tergugat untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat pada bulan Desember 2020 dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan sampai dengan sekarang Tergugat belum sama sekali membayar pinjaman tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-5 oleh karena Tergugat belum juga membayar pinjaman kepada Penggugat maka Penggugat telah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Tergugat dalam jawabannya yang mengutip ketentuan pasal 1238 KUHP dimana Tergugat menyatakan belum atau tidak

melakukan wanprestasi/ingkar janji menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena senyatanya Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan kepada Tergugat namun Tergugat belum juga menunjukkan itikad baiknya untuk membayar pinjaman tersebut sampai dengan putusan ini dibacakan, sehingga upaya-upaya penagihan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut yang tidak diindahkan oleh Tergugat sampai melewati waktu yang ditentukan sebagaimana bukti P-4 menurut Majelis sudah merupakan bentuk teguran dan merupakan kelalaian dari Tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dengan demikian menurut Majelis Hakim, Tergugat telah terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 yang meminta menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji, sehingga semua kerugian akibat yang ditimbulkan adalah kewajiban Tergugat, membayar dan menggantinya tanpa syarat, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan permintaan ganti rugi sebagaimana petitum angka 5 maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait permintaan ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 yaitu menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar kepada Penggugat

kerugian baik materiil maupun immateriil secara tunai dan Lunas adalah sebagai berikut : Total Kerugian Materiil dan Immateriil : Rp 50.000.000 +Rp.545.000.000 + Rp 89.925.000. + Rp.359.700.000 = Rp. 1.045.625.000 (satu milyar empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan terkait dengan kerugian-kerugian tersebut maka terhadap kerugian-kerugian tersebut karena tidak didukung oleh bukti-bukti maka permohonan permintaan ganti kerugian tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi adalah adil dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiaptiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum;

Menimbang, bahwa bunga menurut undang-undang sesuai dengan ketentuan Lembaran Negara / staatsblad tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa bunga yang harus dibayarkan berdasarkan bunga moratoir adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun dari pokok hutang oleh Tergugat terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau dilalaikannya prestasi Tergugat yaitu bulan Desember 2020 sampai dengan didaftarkannya gugatan ini di Pengadilan pada bulan April 2022 atau kurang lebih selama 17 (tujuh belas) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan bunga moratoir atas hutang Tergugat sebagaimana telah dijelaskan diatas atas utang Tergugat sebagai berikut: Utang pokok X besarnya bunga moratoir perbulan X jangka waktu keterlambatan =  $Rp545.000.000,00 \times 0,5\% \times 17$  bulan = 46.325.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan perhitunganperhitungan mengenai hutang pokok dan bunga moratoir diatas maka jumlah keseluruhan utang berikut bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1) Utang pokok = Rp. 545.000.000
- 2) Besarnya bunga Moratoir dihitung sejak tanggal jatuh tempo Desember 2020 sampai dengan didaftarkannya gugatan tanggal April 2022 (17 bulan);
- 3)  $Rp. 545.000.000 \times 0,5\% \times 17$  bulan = Rp. 46.325.000
- 4) Jumlah total hutang ditambah bunga sebesar Rp. 591.325,000

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka besarnya

utang pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara keseluruhan yaitu :  $Rp.545.000.000,00 + Rp.46.435.000,00 = Rp591.325.000,00$  (lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 dan angka 5 dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sah dan berharga haruslah ditolak karena keabsahan dan penilaian semua alat bukti Penggugat telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim semua alat bukti Penggugat tersebut tidak perlu untuk dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 4 yang terkait dengan permohonan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat haruslah dinyatakan ditolak karena selama proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung Majelis tidak pernah melakukan atau meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yaitu mengenai uang paksa (dwangsoom) karena perkara gugatan adalah mengenai pembayaran sejumlah uang maka berdasarkan yurisprudensi putusan MARI Nomor 791 K/Sip/1972 , tanggal 26 Pebruari 1973 uang paksa(dwangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang dengan demikian maka

petitum angka 6 penggugat tersebut oleh karena tidak berdasar menurut hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 8 perihal permohonan putusan serta merta oleh karena tidak dipenuhinya syarat sebagaimana pasal 191 Rbg dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta maka petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Penggugat adalah pihak yang dimenangkan sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas ternyata bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya, sehubungan dengan hal tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada WINI NOVIARINI Selaku Hakim Anggota pada Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk adalah dengan Memperhatikan Pasal 1233, 1240, 1250, 1320, 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBG) beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Faktor penyebab terjadinya perkara Wanprestasi pada Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk, adalah terjadinya Wanprestasi atau Ingkar janji dalam pembiayaan proyek antara Penggugat dan Tergugat mengingat bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan telah membuktikan bahwa Tergugat memenuhi salah satu unsur terjadinya Wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali. Serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor Register 73/Pdt.G/2022/PN Tjk adalah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, melakukan analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan dan adanya semua bagian dari petitum penggugat yang dipertimbangkan satu demi satu sehingga Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya gugatan tersebut dalam amar putusan.

## Daftar Pustaka

- Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*.
- Apriani, Titin. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *GANEC SWARA*, 15(1), 929–934.
- Bandem, I. Wayan, Wisadnya, Wayan, & Mordan, Timoteus. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48–68.
- Gumilar, Panji Rizki. (2021). *Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Berupa Tidak Menyelesaikan Proses Hak Tanggungan Dan Proses*

- Sertipikat Sesuai Dengan Perjanjian Yang Dibuat Dengan Pihak Bank (Studi Di Bank Perkreditan Rakyat Central Artha Cabang Brebes)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Kumalasari, Devi, & Ningsih, Dwi Wachidiyah. (2018). *Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap Bertindak dalam Hukum menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata*.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pasetyo, Bayu, Islamil, Rezky Robiatul Aisyiah, Rasyid, Fikri Ananta Nur, & Asih, Illa Amanda Nur. (2021). *Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian*. *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, 7, 478.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. (2017). *Hukum Kontrak Internasional the Law of International Contract*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rakhmat, Muhamad. (2017). *Buku: Dimensi Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah*. *REPOSITORY BUKU DAN JURNAL*, 1(1).
- Ramadhani, Rahmat. (2022). *Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah*. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 3(1), 45–50.
- Sari, Indah. (2021). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Setiawan, Rahmat. (1999). *Pokok-pokok hukum perikatan*.
- Tamam, Ahmad Badrut. (2018). *Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 1(2), 107–117.
- Xiao, Angeline. (2018). *Konsep interaksi sosial dalam komunikasi, teknologi, masyarakat*. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 7(2), 94–99.
- Yunanto, Yunanto. (2019). *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*. *Law, Development and Justice Review*, 2(1), 33–49.